

**KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN OLEH ORANG DALAM
("INSIDER TRADING")
PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk**

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa perdagangan oleh orang dalam (*insider trading*) adalah bertentangan dengan hukum, kepatutan atau kepatantasan disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan masuk dalam kategori praktek curang (*unfair trading*) dan kejahatan pasar (*market crime*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap Pihak Internal Perseroan selaku pelaksana kegiatan operasional Perseroan dimungkinkan untuk mendapatkan informasi, dimana penggunaan yang tidak benar atas informasi tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan harga saham Perseroan ber-fluktuasi tidak wajar.

Insider Trading dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dimana pihak yang memiliki informasi yang tidak diakses oleh publik dapat menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, Insider Trading dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pemegang saham dan/atau publik pada umumnya kepada Perseroan.

Tujuan penerbitan Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi oleh Pihak Internal Perseroan dan pihak lain yang terlibat dalam operasional Perseroan, yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

II. DEFINISI

1. Pihak Internal Perseroan :
Orang yang memiliki informasi dalam Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Pemegang Saham Utama;
 - d. Karyawan;
 - e. Orang perseorangan yang karena kedudukan, profesi atau hubungan hukumnya dengan Perseroan (misalnya konsultan hukum atau akuntan publik) memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi;
 - f. Pihak tertentu yang atau memegang informasi rahasia milik Perseroan berdasarkan hubungan kerja.
2. Insider Trading :
Aktivitas perdagangan saham dan/atau efek Perseroan oleh Pihak Internal Perseroan yang memiliki informasi material berupa rencana-rencana atau keputusan-keputusan Perseroan yang belum atau tidak dipublikasikan oleh Perseroan, sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan tertentu yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.

1

Sym.

3. Informasi Material :
Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan atau keputusan pemegang saham/calon investor.
4. Informasi Rahasia :
Semua informasi atau keterangan yang tidak terbuka untuk umum, dan data internal Perseroan dan Entitas Anak Perseroan ataupun pihak-pihak tertentu dalam Perseroan, yaitu konsumen, distributor, vendor, rekanan bisnis, leveransir secara komersial, keuangan, teknik ataupun lainnya (secara lisan, tulisan, machine readable ataupun lainnya) dan material-material (yang direkam secara elektronik, bentuk lainnya) yang dinyatakan secara tertulis sebagai informasi rahasia ataupun secara aliamiah dan/atau menurut peraturan perundangan yang berlaku jelas-jelas harus diperlakukan rahasia atau dikarenakan oleh suatu keadaan yang dapat diartikan atau disimpulkan secara umum sebagai informasi rahasia, maka pihak-pihak tersebut wajib melindungi data atau informasi tersebut terhadap keterbukaan atau penyampaian kepada pihak ketiga manapun diluar Perseroan.

III. KEBIJAKAN PENCEGAHAN

1. Memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik;
2. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia.


IV. SANKSI

Setiap Pihak Internal Perseroan yang tidak mematuhi Kebijakan ini akan dikenai sanksi disiplin dan/ atau pemecatan yang ditentukan oleh kebijaksanaan Perseroan. Setiap Pihak Internal Perseroan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijaksanaan ini dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui whistleblowing system yang telah diberlakukan oleh Perseroan.

V. PENUTUP

1. Kebijakan Insider Trading ini berlaku setelah ditandatangani;
2. Apabila terdapat perubahan peraturan Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan materi Kebijakan ini, maka Kebijakan Insider Trading ini dapat direvisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Juli 2016

 2


LEMBAR PENGESAHAN


Ditetapkan oleh



Hengky Setiono
Direktur Utama



Maliana Herutama Malkan
Direktur Independen



Fernandus Sym
Direktur